

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia untuk berbagai macam kebutuhan seperti bercocok tanam, bertempat tinggal, maupun untuk melakukan usaha. Tanah dapat dikatakan begitu bernilai sehingga manusia sebagai makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Tanah sebagai sumber kehidupan keberadaannya sangat berarti dan mempunyai fungsi ganda yakni sebagai sosial aset dan kapital aset. Fungsi tanah sebagai sosial aset yakni sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Fungsi tanah sebagai kapital aset yakni sebagai faktor modal dalam pembangunan dan pemanfaatannya sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat secara merata¹.

Perkembangan dan perubahan pola pikir dan pola hidup masyarakat, juga terjadi dalam tanah terutama terkait kepemilikan dan penguasaan tanah serta kepastian

¹ Arief Rahman et al., "Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah Di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat," *Abdi Insani* 8, no. 1 (2021): 100–110, <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.382>.

hukum dan hak atas tanah. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Terkait tanah juga seperti itu pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah oleh masyarakat atau badan usaha sehingga tanah tersebut tidak bersengketa atau bertentangan. Secara detail tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Dalam pengelolaan sumber daya alam menjelaskan pengertian dikuasai oleh negara terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai negara menjadi pengelola tunggal dari usaha tersebut, negara memberikan kewenangannya kepada pemerintah dan pemerintah yang akan bertindak sebagai regulator untuk menjalankan atau mengawasi usaha atau badan usaha tersebut, dan negara mendelegasikan kewenangannya kepada badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang. Hal ini juga berkaitan dengan tanah yang jelas adalah sumber daya alam.

Daerah Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Tanah dalam daerah kepulauan dapat diberikan Hak Atas Tanah, termasuk hak milik kepada perseorangan ataupun swasta. Pada dasarnya, pulau-pulau kecil itu dikuasai oleh negara, kemudian negara mengatur penguasaannya dalam

bentuk izin². Tetapi dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah, termasuk hak milik. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik yang meliputi:

- a) Akses perorangan maupun kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran.
- b) Akses perorangan atau kelompok orang dengan ijin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Kemudian pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil juga harus memenuhi persyaratan lainnya meliputi:

- a) Peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil.

² Hukum Online, “Bolehkah Pulau-Pulau Kecil Diberikan Hak Atas Tanah?,” hukumonline.com, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pulau-pulau-kecil-diberikan-hak-atas-tanah-lt58acfa5997514/#!>

- b) Mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c) Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Pertentangan merupakan konflik atau pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Konflik dapat timbul pada skala yang berbeda misalnya konflik antar orang atau perorangan, konflik antar kelompok, konflik antar kelompok dengan negara, dan konflik antar negara³.

Pertentangan kepemilikan lahan yang terjadi di Pulau Pari Kepulauan Seribu terjadi antara warga dan perusahaan swasta, konflik tersebut diantaranya ialah konflik antara warga dan PT Bumi Pari Asri berawal sejak tahun 1993. PT Bumi Pari Asri menyatakan bahwa tanah-tanah Pulau Pari telah diakuisisi melalui jual beli secara resmi melalui kelurahan. Pada 2014 Koordinator Lapangan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengakui bahwa tempat tinggal warga sebagai lahan milik mereka dengan membawa Surat Hak Milik. Koordinator Lapangan tersebut menjelaskan kepemilikan lahan oleh PT Bumi Pari Asri yakni pada tahun 1992 lahan di Pulau Pari dibeli dari warga oleh salah satu pendiri PT Bumi Raya Utama yakni Herman Susilo dan Herman Susilo memberikan kompensasi Rp 2 juta ke warga dan

³ Dedi Ilham Perdana dan Yuliana, "Analisis Konflik atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 1, no. 1 (2015): 1–16.

diberikan lahan 200 meter persegi di Pulau Tidung pada tahun 1995 dan warga tersebut kembali lagi ke Pulau Pari pada tahun 1998. Dalam catatan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, PT Bumi Pari Asri memiliki lahan seluas 40,6 hektare, terdiri atas hak guna bangunan dengan 14 sertifikat, 61 sertifikat hak milik atas nama pribadi, dan akta jual-beli camat sebesar 62 peta bidang⁴.

Luas wilayah Pulau Pari yakni sebesar 41,32 hektare. Hal ini menimbulkan konflik yang berkaitan dengan regulasi perundang-undangan yakni: Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah⁵ dan Putusan Gubernur tahun 1991⁶ bahwa lahan Pulau Pari 40 persen digunakan sebagai permukiman, 50 persen perekonomian, dan 10 persen digunakan untuk pengembangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pada tahun 2020 warga Pulau Pari dengan Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) kembali melakukan aksi damai di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi tersebut dilakukan untuk kembali mengingatkan serta mendesak kedua institusi negara tersebut agar segera menyelesaikan kasus perampasan tanah warga Pulau Pari oleh PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griya Nusa yang berada

⁴ metro tempo, "Kasus Lahan Sengketa Pulau Pari, Siapa Pemiliknya," metrotempo.co, 2017, <https://metro.tempo.co/read/1021871/kasus-lahan-sengketa-pulau-pari-siapa-pemiliknya>.

⁵ metro tempo.

⁶ Martini Martini dan Efridani Lubis, "Analisis Yuridis Peralihan Tanah Girik Ke Hak Guna Usaha Berdasarkan Itikad Tidak Baik Di Pulau Pari Kepulauan Seribu Dki Jakarta," *Veritas* 7, no. 1 (2021): 19–35, <https://doi.org/10.34005/veritas.v7i1.1253>.

di bawah PT Bumi Raya Utama Grup⁷. Ombudsman melalui laporan Warga Pulau Pari telah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya mal-administrasi dalam penerbitan 62 sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griya Nusa. Praktik mal-administrasi tersebut telah diterbitkan di dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta) Nomor 0314/LM/IV/2017/JKT pada tanggal 9 April 2018. LAHP tersebut menyatakan bahwa adanya temuan mal-administrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara⁸.

Adanya konflik tanah seperti di atas tentu menimbulkan keresahan bagi seluruh pihak yang mengalaminya. Maka konflik tersebut juga perlu diakhiri dan diarahkan bagaimana baiknya atau solusi melalui penyelesaian konflik yang dapat dilakukan secara bersama demi mencapai kesepakatan dan menghasilkan keputusan yang adil antar pihak. Dalam proses penyelesaian konflik dapat diketahui terdapat beberapa

⁷ wahana lingkungan hidup, "Kembalikan Hak Konstitusi dan Hak atas Tanah kepada Warga Pulau Pari !!!," www.walhi.or.id, 2020, <https://www.walhi.or.id/kembalikan-hak-konstitusi-dan-hak-atas-tanah-kepada-warga-pulau-pari>.

⁸ wahana lingkungan hidup.

upaya penyelesaian sengketa tanah yang dapat diterapkan. Beberapa penyelesaian sengketa meliputi⁹, Konsultasi, Negoisasi, Konsiliasi, Mediasi, Arbitase.

Konflik terkait kepemilikan lahan dan sertifikat antara warga dan perusahaan yang saling mengklaim bahwa tanah di Pulau Pari adalah milik mereka belum menemukan titik terang hingga saat ini, hal ini penulis ketahui berdasarkan hasil penelitian wawancara kepada wakil ketua RW Pulau Pari, bahwa hingga saat ini tanah-tanah terbengkalai, tidak ada yang dapat mendirikan bangunan sehingga di Pulau Pari masih terdapat banyak lahan kosong. Pentingnya mengkaji, mendeskripsikan, serta mengusulkan terkait:

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab konflik tanah antara perusahaan dengan masyarakat pulau pari kepulauan seribu?
2. Bagaimana model penyelesaian konflik tanah antara perusahaan dengan masyarakat pulau pari kepulauan seribu selama ini?
3. Bagaimana konsep ideal atas tanah antara perusahaan dan masyarakat pulau pari kepulauan seribu?

1.3 Tujuan Penelitian

⁹ Putu Darmika et al., "Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai jalur alternatif" 10, no. 3 (2022): 327–36.

1. Menentukan faktor penyebab konflik tanah antara perusahaan dengan masyarakat pulau pari kepulauan seribu?
2. Mendeskripsikan model penyelesaian konflik tanah antara perusahaan dan masyarakat pulau pari kepulauan seribu selama ini.
3. Mengusulkan konsep ideal atas konflik kepemilikan tanah secara formal terhadap petunjuk kepemilikan adat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan hukum khususnya berkaitan dengan konflik pertanahan yakni terkait penyelesaian konflik, kepemilikan tanah, maupun yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Memberikan Pengetahuan kepada penulis dan kepada pembaca termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan konflik pertanahan yakni terkait kepemilikan tanah.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian yang penulis tulis berdasarkan atas beberapa penelitian terdahulu meliputi:

1. Penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERALIHAN TANAH GIRIK KE HAK GUNA USAHA BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK DI PULAU PARI KEPULAUAN SERIBU DKI JAKARTA” oleh : Martini dan Efridani Lubis, 2021. Penelitian ini membahas mengenai Permasalahan konflik tanah/lahan antara warga Pulau Pari dan pihak swasta PT BPA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan prosedur peralihan

tanah girik ke hak guna usaha dan bagaimana pelaksanaannya di Pulau Pari Kepulauan Seribu, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian secara yuridis, warga Pulau Pari belum memiliki bukti formal dan jelas atas kepemilikan tanah maka perlu ada solusi secara hukum, administrasi dan ekonomis untuk menyelesaikan konflik pertanahan di Pulau Pari ini.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis berfokus pada konflik yang terjadi, bagaimana faktor penyebab konflik dan bagaimana penyelesaian konfliknya dan menyusun konsep ideal atas konflik yang terjadi. Sedangkan penelitian diatas berfokus pada peralihan tanah girik ke hak guna usaha dan pengaturannya metode penelitian yang digunakan juga berbeda karena penulis menggunakan metode sosiolegal.

2. Penelitian dengan judul “PERSEBARAN KONFLIK SENGKETA TANAH DI PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA” oleh Nadia Nur Fitriana, 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pertanahan di Pulau Pari terdiri dari 2 bentuk yakni vertikal dan horizontal. Relasi kuasa yang berasal dari aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dilihat dalam sudut pandang teori representasi dimana masyarakat pro mengarah pada representasi deskriptif, LSM sebagai representasi substantif sedangkan pemerintah daerah dan Ombudsman masuk dalam representasi formalistik. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis berfokus pada konflik yang terjadi, bagaimana faktor penyebab konflik dan bagaimana penyelesaian konfliknya dan menyusun konsep ideal atas konflik yang terjadi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiolegal dalam penelitian ini.

1.6 Kajian Teori

1. Teori Konflik

Dinamika konflik menurut Ralf Dahrendorf akan muncul karena adanya suatu isu tertentu yang memunculkan dua kelompok untuk berkonflik artinya konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Oleh sebab itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem.

Dasar pembentukan kelompok adalah otoritas yang dimiliki oleh setiap kelompok yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Kepentingan kelompok yang berkuasa adalah mempertahankan kekuasaannya sedangkan kelompok yang dikuasai adalah menentang legitimasi otoritas yang ada.

Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Awalnya, Dahrendorf merumuskan teori konflik sebagai teori parsial yang diterapkan untuk menganalisis fenomena sosial. Kemudian, ia melihat masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, yakni kerja sama dan konflik.

Oleh sebab itu, Dahrendorf menganalisis konflik sosial dengan perspektif dari sosiologi fungsionalisme struktural untuk menyempurnakan teorinya. Dia juga mengadopsi teori perjuangan kelas Marxian untuk menyusun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri. Ia menghubungkan antara pemikiran fungsional mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antarkelas sosial. Tidak hanya itu, Dahrendorf juga tidak melihat masyarakat sebagai suatu hal yang statis, tetapi dapat berubah oleh adanya konflik sosial yang terjadi.

Cara pengaturan konflik menurut Ralf Dahrendorf sangat tergantung pada tiga hal. Pertama, kedua belah pihak harus mengakui kenyataan dari situasi politik yang terjadi di antara mereka, katakanlah harus ada pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain. Kedua, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai dan tidak terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak yang

lain. Ketiga, kedua pihak harus menyepakati aturan mainnya (role of the game) yang menjadi landasan dan pegangannya di dalam berinteraksi di antara mereka.

2. Teori Representasi

Representasi adalah sebuah sikap atau keadaan yang ditempatkan sebagai suatu perwakilan terhadap sebuah sikap atau perbuatan dari sekelompok orang/golongan tertentu di dalam sebuah lingkungan yang merupakan sebuah proses sosial yang berhubungan dengan pola hidup dan budaya masyarakat tertentu yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan konsep ideology dalam bentuk yang kongkrit.

Representasi secara sederhana diartikan “menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir berubah untuk memahami praktek politik. Representasi juga dipahami sebagai suatu perwakilan yang tidak harus dari election tetapi adanya self appointed representation yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non pemerintah. Dalam hal ini, representasi perwakilan tidaklah selalu berpusat pada negara, perwakilan bisa terinstitusikan dalam media, gerakan sosial, tokoh masyarakat, LSM, partai dan akademisi.

Perpolitikan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan representasi politik karena representasi politik sering dipahami sebagai keterwakilan suatu pihak atas pihak lain. Representasi bukan hanya menyoal tentang pemilu tetapi juga masuk dalam ranah civil society. Sistem representasi yang ideal adalah representasi yang mampu menajmin terakomodasinya semua kelompok kepentingan, khususnya kelompok

kepentingan yang termarjinalkan secara politik. Michael Saward secara umum seorang wakil dianggap sebagai seorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain. Mereka melakukannya sebagai delegasi yang bertindak berdasarkan keinginan yang diekspresikan oleh pihak yang diwakili atau sebagai trustee (kepercayaan), yang bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakilinya, inilah yang menjadi pondasi dari representasi.

Formulasi tentang representasi dan menyimpulkan bahwa perwakilan diri berarti tindakan untuk memenuhi kepentingan yang diwakili dalam upaya merespon kepentingan mereka. Perwakilan sifatnya haruslah independen, tindakannya haruslah melibatkan penilaian, dia harus menjadi satu-satunya yang bertindak yang diwakilinya pun juga harus mampu bertindak secara independen dan tidak hanya diam saja. Representasi dapat diidentikan dengan dua hal. Pertama, mengenai kewenangan (otoritas) dan yang kedua tanggung jawab. Kewenangan ini sering dikenal dengan sebuah pelimpahan keterwakilan satu pihak (individu atau kelompok) ke pihak lain. Dengan kata lain adalah pemberian otoritasnya atau kewenangannya. Pemberian otoritas ini kemudian yang menjadi dasar tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakili. Namun, karena otoritas ini merupakan hasil yang didapatkan dari orang lain, terdapat sebuah mekanisme yang harus dijalani, yaitu tanggung jawab kepada yang diwakili. Jadi dalam hal ini, harus mampu memaknai hal tersebut dengan suatu relasi dua arah yang terjalin di mana otoritas yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada yang memberikan otoritas tersebut.

Pitkin mencoba mendalami konsep representasi, di mana ia melihat bahwasanya social-system dari sebuah masyarakat pada faktanya memiliki pola representasi yang beragam dan kompleks. Ketika representator membawa kepentingan ide representasi ke dalam area kebijakan publik memberikan kategori representasi yang ideal ke dalam empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas/formalistic. Kedua, representasi deskriptif. Ketiga representasi simbolik dan yang keempat representasi substantive. Dari empat cara pandang tersebut, ada dua kategori yang menjadi pijakan dalam memahami model representasinya. Pertama stand for (berdiri sendiri), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena pihak yang terbebani tanggung jawab. Kedua adalah act for (beraksi menggantikan) yaitu relasi yang terbangun karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab. Kategori stand for terdiri dari representasi deskriptif dan representasi simbolik sedangkan kategori act for terdiri dari representasi formalistik/otoritasi dan representasi substansif.

3. Teori Penyelesaian Konflik

Kees Schuyt, telah memperkenalkan teori ‘penyelesaian konflik’ sebagai teori yang memberikan penjelasan dan pilihan bagi para pihak yang berselisih. Teori penyelesaian konflik (*hoefijzer model*, berbentuk Ladam Tapalkuda) digambarkan dengan kontinum yang bergerak dalam bidang tapal kuda yang terbagi dari beberapa kontinum, meliputi:

1. Penundukan Diri. Kategori ini merupakan penyelesaian konflik secara sepihak yang dilakukan dalam bentuk-bentuk penundukan.
2. Pengelolaan Sendiri Penyelesaian Konflik. Kategori penyelesaian konflik ini dapat timbul ke permukaan melalui bentuk musyawarah atau perundingan dengan keadaan para pihak dalam kesetaraan satu dengan lainnya.
3. Penyelesaian Konflik Secara Yuridis. Kategori pra-yuridis penyelesaian konflik ini mengarah pada pemikiran terhadap upaya penengahan, perdamaian, rekonsiliasi, atau pengajuan suatu pengaduan kepada sebuah komisi khusus pengaduan.
4. Penyelesaian Konflik Yuridis Kehakiman. Kategori penyelesaian konflik ini mengacu kepada adanya campur tangan dari seorang hakim sebagai pelaksanaan dari adanya permohonan salah satu pihak yang sedang dilanda konflik.
5. Penyelesaian Konflik Administrasi Pemerintahan dan Politik. Kategori penyelesaian konflik ini dapat mengarahkan pemikiran kepada solusi-solusi administrasi pemerintahan dan politik melalui keputusan legislatif.
6. Penyelesaian Konflik Dengan Jalan Kekerasan. Kategori penyelesaian konflik ini adalah dengan mengerahkan kekerasan, sekalipun bentuk ini sebagaimana diketahui tidak mengakibatkan penyelesaian konflik.

Pada hakikatnya, bentuk-bentuk penyelesaian konflik perlu dianggap sebagai alternatif-alternatif pilihan para pihak yang berkonflik. Sehingga, alternatif

penyelesaian konflik dapat menjadi pilihan dari beberapa pilihan dalam penyelesaian konflik.

4. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik menekankan bahwa konflik yang sudah parah dan rumit, seperti konflik yang sudah sampai pada tahap peperangan, perlu adanya upaya mentransformasikan agar dapat diselesaikan. Beberapa landasan teoritis yang mengenai resolusi konflik diantaranya, seperti Wallensteen mendefinisikan resolusi konflik sebagai keadaan dimana para pihak yang berseteru mengadakan perjanjian yang memecahkan ketidaksesuaian sentral mereka, saling menerima keberadaan satu sama lain sebagai pihak dan menghentikan semua tindakan kekerasan satu sama lain. Pada definisi lain telah mendefinisikan bahwa resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Namun lain halnya dengan Fisher dan kawan-kawannya yang menerangkan bahwa resolusi konflik merupakan usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Kemudian menurut Killen, Ardila-rey dan Barakkatz dalam Gayle Mindes resolusi konflik merupakan suatu tindakan mencari solusi untuk menyelesaikan dua perbedaan atau lebih dengan mengedepankan pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Sama halnya dengan apa yang didefinisikan oleh

Waisová dalam jurnalnya Kazansky dan Andrassy bahwa resolusi konflik sebagai situasi sosial, di mana para yang bertikai dalam konflik bersenjata secara sukarela memilih untuk hidup berdampingan secara damai atau untuk memecahkan penyebab dasar ketidakcocokan kepentingan mereka sehingga kekerasan dapat dihentikan.

Setiap dua pihak yang terlibat dalam konflik akan selalu ada lima kemungkinan yang akan diperoleh oleh keduanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Galtung seperti berikut:

1. Kelompok A memperoleh apa yang diinginkannya dan kelompok B tidak ada sama sekali.
2. Kelompok B memperoleh apa yang diinginkannya dan kelompok A tidak memperoleh apa-apa.
3. Keduanya, baik kelompok A maupun B sama-sama menyerah untuk memperoleh keinginannya atau menyerahkan sepenuhnya keinginan mereka kepada pihak ketiga.
4. Mereka bertemu pada satu titik tengah diantara keinginan mereka masing-masing.
5. Dengan sedikit bantuan dari pihak lain, mereka menciptakan realitas baru dimana kelompok A dan B bisa merasa nyaman sesamanya. Kemungkinan yang terakhir tersebut, dengan istilah “positive transcendence” yang mana ini menjadi kemungkinan yang solutif dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik secara berkelanjutan.

Ada berbagai pendekatan untuk penyelesaian konflik, tetapi hanya empat (4) cara dasar untuk penyelesaian konflik di tingkat perilaku seperti berikut:

1. Melarikan diri, yang merupakan pendekatan pasif terhadap konflik,
2. Serangan, yang bisa verbal tetapi bisa meningkat menjadi agresi fisik
3. Manipulasi, ketika yang bertikai mencoba untuk mempengaruhi lawan mereka dengan berbagai cara
4. Cara tanpa kekerasan untuk memuaskan kebutuhan yang berseteru, yang langsung dan terbuka.

Konsep penyelesaian atau resolusi konflik lebih memilih yang poin terakhir, cara tanpa kekerasan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif, sehingga persyaratan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat bisa terpenuhi. Kusá mendefinisikan ada beberapa metode resolusi konflik dasar dan pendekatan-pendekatan resolusi yang dependen sebagai berikut:

- 1. Negosiasi.** Menurut Kazanský dan Andrassy negosiasi ini merupakan proses informal, di mana pihak-pihak dari suatu konflik secara sukarela mengadakan pembicaraan tentang kemungkinan penyelesaiannya. Dibutuhkan kesepakatan bersama tentang solusi yang disarankan. Prosesnya bisa formal dalam beberapa kasus. Ini tergantung pada pendekatan para pihak yang terlibat. Ciri khas negosiasi adalah tidak adanya hakim, mediator, atau pihak ketiga. Pendekatan melalui negosiasi merupakan pendekatan paling banyak dilakukan oleh negara atau pihak yang bertikai. Pendekatan ini dapat

dilakukan secara bilateral jika konflik yang terjadi hanya menyangkut dua negara atau kelompok, namun jika konflik telah melibatkan lebih dari dua negara atau kelompok maka negosiasi harus dilakukan secara multilateral. Tujuan dari proses negosiasi adalah untuk menciptakan dan membangun hubungan, dimana para kubu yang bertikai berusaha mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah kepentingan individu atau timbal balik. Kelompok yang sedang berkonflik membuat koneksi langsung secara verbal, tertulis ataupun menggunakan negosiator. Sisi tuntutan dan perselisihan menentukan subyek diskusi dan memutuskan bagaimana dialog akan berjalan. Mereka yang berkonflik juga harus saling memberikan informasi dan pesan, mendiskusikan tujuan, minat, kemungkinan kebutuhan dan permintaan mereka, menciptakan kemungkinan untuk penyelesaian konflik dan menganalisis kepraktisan mereka.

2. Fasilitasi. Fasilitasi merupakan proses yang menciptakan lingkungan untuk dialog yang efektif dan aman tentang isu-isu kompleks. Ini adalah metode terstruktur, yang harus menyederhanakan negosiasi terlepas dari sudut pandang yang terpolarisasi dari para pihak yang bertikai. Fasilitasi ini menjadi alat yang tepat digunakan jika sekiranya sebuah konflik itu tidak dapat diselesaikan dan masing-masing pihak yang bertikai tetap bersikukuh dengan sudut pandang mereka masing-masing. Sehingga prinsip dasar dalam tindakan ini harus menggunakan konsensus timbal balik dalam setiap langkahnya. Tujuannya tidak harus menyelesaikan semua permasalahan yang dapat

diperdebatkan. Yang dianggap sukses adalah jika lawan mampu mendengarkan satu sama lain, memahami posisi satu sama lain, secara terbuka menunjukkan minat mereka dan menggambarkan pandangan mereka tentang situasi.

3. Mediasi. Istilah mediasi dalam hukum internasional dimaksud sebagai proses apa saja yang melibatkan korban dan pelaku pelanggaran pidana, yang secara bebas dan tanpa pengaruh apapun, sepakat untuk menghilangkan masalah yang disebabkan oleh sengketa pidana. Menurut ahli yang lain, mediasi sebagai suatu proses manajemen konflik dimana pihak yang telah berselisih berusaha menyelesaikan perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua pihak untuk menegosiasikan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh konflik yang apabila telah terjadi sampai pada tahapan kekerasan dan penghancuran satu sama lain, sehingga membuat komunikasi dan hubungan kedua belah pihak menjadi memburuk. Adapun menurut Curle dalam Woodhouse dikemukakan bahwa proses mediasi telah membentuk empat elemen mendasar. Pertama, mediator bertindak untuk membangun, memelihara dan meningkatkan komunikasi. Kedua, untuk memberikan informasi kepada dan antara pihak-pihak yang berkonflik. Ketiga untuk 'berteman' dengan pihak-pihak yang bertikai; dan keempat untuk mendorong apa yang disebutnya sebagai mediasi aktif, yaitu menumbuhkan kesediaan untuk terlibat dalam negosiasi kooperatif. Dalam kondisi seperti itu, proses mediasi sangat penting dalam

konflik jangka panjang yang mengakar, karena menyelesaikan konflik semacam itu tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan eksternal. Yang mana pihak eksternal yang menjadi mediator biasanya bertujuan untuk membantu dan berperan dalam memulihkan kembali hubungan dan komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih, kemudian mengupayakan solusi yang dapat diterima bersama. Hal itu untuk menghindari konflik yang berujung ke arah strategi menang atau kalah. Namun jika akhirnya mediasi menemui kegagalan, maka dapat menyebabkan langkah arbitrase atau pengambilan keputusan yudisial yang akan diterima oleh kedua pihak yang bertikai.

- 4. Arbitrase.** Arbitrase merupakan suatu pendekatan yang sukarela dari kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik, pendekatan ini masih dianggap tradisional dan bersifat direktif, karena membagi kedua belah pihak yang berselisih menjadi yang menang dan yang kalah (Kazanský & Andrassy, 2019). Resolusi konflik melalui mekanisme seperti ini dilakukan jika kedua belah pihak yang berselisih sepakat secara bersama-sama membawa sengketa mereka ke lembaga hukum yang independen yang pada pertimbangannya menggunakan hukum internasional dan kepentingan bersama. Di tingkat internasional, arbitrase adalah metode resolusi konflik yang umum digunakan, misalnya dalam situasi setelah perang saudara, dalam perselisihan lintas perbatasan negara atau tentang menentukan koridor kepemilikan laut.
- 5. Ajudikasi.** Ajudikasi ini hampir sama dengan arbitrase namun bentuk resolusi konflik ini memiliki keputusan yang berkewajiban tinggi untuk dipatuhi.

Ajudikasi dapat terjadi di luar pengadilan, tetapi gugatan peradilan adalah bentuk yang paling umum. Ini adalah proses terstruktur dan formal, yang tidak didasarkan pada partisipasi sukarela. Ini adalah situasi, ketika satu sisi adalah pemenang gugatan, dan yang lainnya kalah. Ajudikasi didasarkan pada kompetisi antara lawan. Ini merupakan salah satu dari beberapa bentuk sukarela, di mana lawan tidak dapat memilih cara penyelesaian perselisihan yang berbeda, juga tidak menghindarinya. Pada tahap eskalasi konflik yang lebih tinggi, gugatan bisa tanpa syarat dan menguntungkan. Ajudikasi adalah proses hukum, di mana gugatan tersebut dinilai berdasarkan bukti dan argumentasi para pembela, sementara hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertikai diperhitungkan. Persidangan ini sangat terstruktur dan mengikuti hukum dan aturan prosedural yang tepat. Penggugat, yang memulai gugatan, menuntut perbaikan hukum atas situasi tersebut. Jika berhasil, hakim memutuskan mendukung penggugat dan mengumumkan vonis, yang berisi pelaksanaan hukum, hak untuk kompensasi, hukuman dan sanksi lawan, dan perintah pengadilan yang menentukan atau melarang tindakan tertentu atau pendekatan deklaratif dari lawan, semua untuk mencegah munculnya lebih banyak konflik. Tujuan dari tiap-tiap metode resolusi konflik tersebut merupakan untuk memungkinkan para yang kelompok bertikai untuk menghilangkan emosi mereka, mempertimbangkan situasi, memutuskan langkah-langkah dan pendekatan tertentu dan membuat perjanjian khusus, terukur dan realistis dengan lawan-lawan mereka secara rasional.